



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Semin bin Parno, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon I**;

Ratmi binti Misman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mkm tanggal 2 Januari 2019 mengajukan hal-hal berikut :

1. Bahwa, Pemohon I **Semin bin Parno**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Ratmi binti Misman**, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 1994 di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah adalah wali hakim kepada bapak Syawal selaku Kepala Desa Sidomulyo dan juga P3N Kecamatan Penarik, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Eman Subandi** dan **Kamaludin** dengan maskawin berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adapun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Semin**) dengan Pemohon II (**Ratmi**) yang tinggal bersama di Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini, padahal Para Pemohon telah mengurus syarat dan biaya administrasi melalui P3N, namun Para Pemohon tidak juga mendapatkan buku nikah hingga sekarang;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Semin**) dengan Pemohon II (**Ratmi**), telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Sifa Saputri**, perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2015;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Semin**) dengan Pemohon II (**Ratmi**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Semin**) dengan Pemohon II (**Ratmi**) dari Pengadilan Agama Mukomuko dan juga untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Semin bin Parno**) dengan Pemohon II (**Ratmi binti Misman**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 10 Februari 1994 di hadapan imam Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya agar diisbatkan pernikahannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Foto Kopi Surat Keterangan belum tercatat di Kantor Urusan Agama dengan Nomor B-178/KUA.07.05.10/PW.01/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf Hakim tunggal dan diberi tanda bukti P;

Saksi-saksi:

1. **Eman Subandi bin Yatemin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Agromuko, bertempat tinggal di Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Bapak angkat dari Pemohon II dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat agama Islam pada hari Kamis tanggal 10 Februari 1994, di Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, serta saksi mendengar ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim kepada bapak Syawal selaku Kepala Desa Sidomulyo dan juga P3N Kecamatan Penarik, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nasab lainnya tidak ada, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Kamaludin, adapun mahar atau maskawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa, sewaktu Para Pemohon menikah ada petugas P3N yang hadir bernama Syawal;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak terbitnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah disebabkan kelalaian petugas P3N, padahal Para Pemohon sudah mengurus syarat dan administrasinya dengan

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas P3N tersebut, namun Para Pemohon belum juga mendapatkan buku nikah hingga sekarang;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya ;

2. **Lastriyani binti Sarijo**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi kenal dengan Para Pemohon terutama kenal dengan Pemohon II sejak sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
- Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, tetapi hadir sewaktu acara syukuran pernikahan keduanya pada tanggal 10 Februari 1994, di Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II, tetapi saksi tahu yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Eman Subandi dan Kamaludin, adapun mahar atau maskawinnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Para Pemohon setelah menikah tidak mendapatkan buku nikah hingga sekarang, tetapi yang saksi ketahui

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Majelis Hakim Tunggal mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tunggal memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mukomuko dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dilangsungkan secara syariat agama Islam pada hari Kamis tanggal 10 Februari 1994, di Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, dengan wali nikah adalah wali hakim kepada bapak Syawal selaku Kepala Desa Sidomulyo dan juga P3N Kecamatan Penarik, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nasab lainnya tidak ada, dan saksi nikah bernama Eman Subandi dan Kamaludin serta mahar berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, adapun status keduanya sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan dan pengakuan dari Para Pemohon mengenai domisili Para Pemohon, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko (*relative competentie*);

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II senyatanya belum dan atau tidak tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya mengetahui dan membenarkan perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim Tunggal telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara syariat Islam, dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 1994, di Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dengan wali nikah adalah wali hakim yakni bapak Syawal selaku Kepala Desa Sidomulyo dan juga P3N Kecamatan Penarik, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nasab lainnya tidak ada, serta ada ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi pertama Eman Subandi dan saksi kedua Kamaludin, serta maskawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, baik hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa, semenjak Para Pemohon menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat, dan keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon belum mendapatkan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun pernikahan Para Pemohon telah dilakukan secara syariat Islam dan telah diurus syarat dan administrasinya melalui P3N bernama Syawal, oleh karena kelalaian dari P3N tersebut yang tidak mendaftarkan atau melaporkan pernikahan keduanya ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon belum mendapatkan buku nikah hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim Tunggal berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, sesuai dengan Nash Syar'i di dalam Buku Hujjiyatus Syari'ah halaman 119 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

الثابت بالبـر هـان كالتأبـت بالبـين

Artinya : *Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1994, maka hukum atau ketentuan yang berlaku adalah hukum atau ketentuan yang relevan dengan tahun 1994 tersebut, terutama mengenai ketentuan wali nikah Pemohon II yang tidak mempunyai wali nasab karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan wali nasab lainnya tidak ada, sehingga yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Bapak Syawal selaku kepala Desa Sidomulyo dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), maka Majelis Hakim Tunggal mengambil dalil dari kitab "*Fatawa Nur 'Ala ad Darbi*" oleh Syeikh Ibnu Baaz sebagai pendapat majelis, dimana Syeikh Ibnu Baaz berkata: "Jika seorang wanita tinggal di suatu negara dan tidak memiliki wali nikah, tidak juga saudara, ayah, atau keponakan laki-laki dari jalur bapak, maka seorang hakim yang menjadi walinya, berdasarkan sabda Nabi *sallahu 'alaihi wasallam* :

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penguasa/hakim adalah wali bagi yang tidak memiliki wali”.

Menimbang, bahwa dalil tersebut diatas juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyatakan sebagai berikut ;

1. Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali
2. Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri/Wilayah extra – teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
3. Pasal 4 ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
4. Pasal 4 ayat (2) apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Bapak Syawal selaku Kepala Desa Sidomulyo dan juga P3N yang secara *substantial* menurut majelis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu pada tahun 1994 yakni Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, sehingga dengan demikian P3N merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Kantor Urusan Agama setempat sebagai wali hakim.

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, disamping itu juga pernikahan Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dilaksanakan dengan l'tikad baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian identitas (*legal identity*) haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Semin bin Parno**) dengan Pemohon II (**Ratmi binti Misman**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 1994, di Dusun Ujung Tolan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marhendi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal
d t o

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti,
d t o

Marhendi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp. 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera
Panmud Hukum

Fauzi, S.H.I.,M.H.